



PENETAPAN
Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Ujang Amri Damuar, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 185, Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dengan NIK 1810010308640001 yang berdomisili di Peringsewu, Pemohon bernama Ujang Amri Damuar di lahirkan di Padang pada Tanggal 11-08-1959;
 2. Maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti/merubah nama, tanggal lahir. Yang ada di paspor dengan alasan supaya mempermudah urusan-urusan pemohon dan penyeragaman dokumen-dokumen lain milik Pemohon;
 3. Bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon yang ada di Paspor tidak sama/ada perbedaan dengan dokumen - dokumen lain milik Pemohon.
 4. Bahwa Pergantian nama Pemohon dari Amri Damuar Saleh lahir tanggal 03-08-1959 menjadi Ujang Amri Damuar lahir Tanggal 11-08- 1959 di paspor Not.684023. menurut pasal 52 undang-undang nomor 23 tahun 2005 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- Berdasarkan hal - hal tersebut, dengan ini mengajukan Permohonan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal lahir Pemohon yang ada didalam paspor, atas nama Pemohon yaitu nama sebelumnya Amir Damuar Saleh lahir tanggal 03-08-1959. Menjadi Ujang Amir Damuar lahir tanggal 11-08-1959;
3. Memerintahkan Kepada ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan pada petitum pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama, tanggal lahir Pemohon yang ada didalam paspor, atas nama Pemohon yaitu nama sebelumnya Amri Damuar Saleh lahir tanggal 03-08-1959. Menjadi Ujang Amri Damuar lahir tanggal 11-08-1959;
3. Memerintahkan Kepada ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat tentang pergantian nama pemohon tersebut;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1810010308640001 atas nama Ujang Amri Damuar, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Provinsi Pringsewu, pada tanggal 11 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1810011901100034 atas nama Kepala Keluarga Ujang Amri Damuar, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 11 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1810CLT0503201001684 atas nama Ujang Amri Damuar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, tertanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor T 684023 atas nama Amri Damuar Saleh, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Bogor pada tanggal 25 Agustus 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Salinan Resmi Penetapan Permohonan Perdata Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kot, tanggal 10 November 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi Dra. Desmiharti, dan Saksi Lenny yang dalam persidangan keterangannya telah didengar di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan diketahui maksud permohonan Pemohon ini adalah memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas Pemohon berupa nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang semula tertulis Amri Damuar Saleh, lahir tanggal 03 Agustus 1959 menjadi Ujang Amri Damuar, lahir tanggal 11 Agustus 1959, sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, dan P-2, serta keterangan Saksi-saksi maka diketahui dan diperoleh fakta tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama dalil-dalil permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Paspor yang semula tertulis Amri Damuar Saleh, lahir tanggal 03 Agustus 1959 menjadi Ujang Amri Damuar, lahir tanggal 11 Agustus 1959, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon tersebut di dalam paspornya agar sama dengan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada paspor Pemohon pada surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 dalam register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kot, yang telah ditetapkan sebagaimana Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Kot, tanggal 10 November 2022, yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas nama lengkap pada paspor Pemohon, yang sebelumnya tertera bernama Amri Damuar Saleh menjadi Ujang Amri Damuar (*vide* Bukti

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P-5), sehingga terhadap permohonan perbaikan nama dalam paspor Pemohon tidak akan dipertimbangkan lagi, dan Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan Pemohon perihal perbaikan tanggal lahir dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Setiap Penduduk Wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK)*", dan selanjutnya merujuk ketentuan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Tanah, dan Penerbitan Dokumen Identitas lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut "**UU Keimigrasian**"), Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 24 ayat (1) UU Keimigrasian, paspor merupakan salah satu dokumen perjalanan republik Indonesia selain surat perjalanan laksana paspor. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang tersebut, paspor terdiri dari paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa, kemudian merujuk ketentuan Pasal 26 Undang-Undang ini pula dinyatakan "*(1) Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. (2) Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3) UU Keimigrasian dinyatakan "*Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam blanko dan formulir: a. Paspor biasa; b. Surat Perjalanan Laksana Paspor; dan c. surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas*". Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 33 UU Keimigrasian, pada pokoknya menyatakan mengenai ketentuan lebih lanjut terhadap tata cara, dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, penggantian, serta pengadaan blanko dan

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



standardisasi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana dalam hal ini antara lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 (selanjutnya disebut "**PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021**"), serta diturunkan pula sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut "**Permenkumham 8/2014**");

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014, dinyatakan "*Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor Biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 11 Permenkumham 8/2014 maka diketahui proses penerbitan paspor biasa dilakukan melalui tahapan/mekanisme berupa: a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan; b. pembayaran biaya Paspor; c. pengambilan foto dan sidik jari; d. wawancara; e. verifikasi; dan f. adjudikasi. Selanjutnya, Pejabat Imigrasi akan melakukan pemeriksaan permohonan dan dokumen kelengkapan persyaratan (*vide*: Pasal 12 (1) Permenkumham 8/2014), dimana dalam hal persyaratan telah lengkap dan nama pemohon tidak tercantum dalam daftar pencegahan maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan pengambilan foto dan sidik jari, serta melakukan wawancara dengan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh Pemohon, dan dokumen persyaratan asli Pemohon (*vide*: Pasal 15 ayat (1), dan (2) Permenkumham 8/2014);



Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka pada dasarnya mekanisme, syarat, dan tata cara yang digariskan dalam pembuatan paspor biasa telah diatur secara sangat jelas, dan rigid, yang mana isi terhadap data paspor sebagai suatu dokumen perjalanan seseorang itu dikeluarkan dengan merujuk terhadap data kependudukan Pemohon sesuai dengan datanya yang telah tercatat pada Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan dokumen kependudukan atau dokumen terkait lainnya (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan lainnya);

Menimbang, bahwa apabila terhadap paspor biasa yang telah diterbitkan/dikeluarkan tersebut nantinya terjadi suatu perubahan terhadap data identitasnya maka hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme yang digariskan dalam ketentuan Pasal 24 Permenkumham 8/2014 yang menyatakan "*(1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan pengajuan permohonan, persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan*";

Menimbang, bahwa adapun terhadap kaidah mengenai ketentuan di atas, Hakim berkesimpulan lingkup perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang terjadi dikarenakan data diri pemegang paspor telah mengalami perubahan/penambahan terhadap nama atau alamat sebelumnya, sehingga terhadap hal ini pemegang paspor nantinya dapat mengajukan permohonan perubahan datanya itu kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, untuk selanjutnya dapat dilakukan pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan/*endorsement* paspornya;

Menimbang, bahwa adapun dalam hal data/identitas paspor yang dimiliki seseorang isinya terdapat suatu kesalahan maka terhadap hal ini dapat digunakan mekanisme pembatalan menggunakan Pasal 64 huruf e PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 yang lengkapnya menyatakan "*Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal: a. atau e. kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.*" Selanjutnya, setelah dilakukan proses pembatalan, apabila dipersamakan dengan kaidah terhadap paspor yang mengalami rusak saat proses penerbitan maka terhadap paspor itu dapat dilanjutkan dengan proses penggantian atas paspor tersebut (*vide*: Pasal 66 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021) atau setidaknya tidaknya pemegang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor dapat mengajukan permohonan paspor biasa kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan (*vide*: Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 Permenkumham 8/2014), akan tetapi jika merujuk terhadap laman *website* <https://imigrasilampung.co.id/pelayanan-keimigrasian/paspor-biasa/#1594193682017-230b3980-b3cd> milik Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, terhadap prosedur pembatalan atas suatu alasan adanya kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan paspor maka hal ini ditindaklanjuti dengan pembatalan paspor biasa, dan dimuat dalam berita acara pembatalan, yang setelahnya Pemohon langsung diberikan Paspor biasa tanpa melalui prosedur pengajuan permohonan;

Menimbang, bahwa merujuk seluruh ketentuan di atas maka pada hakikatnya terhadap perubahan data paspor biasa seseorang terhadap adanya suatu kesalahan pencatatan dan kerusakan atas paspor, tidaklah diperlukan/diwajibkan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri untuk alasan tersebut, melainkan Pemohon dapat langsung mengajukannya ke Kantor/Pejabat Imigrasi yang berwenang, adapun bila dicermati adanya ketentuan pada Pasal 49 PP 31/2013 jo. PP 51/2020 jo. PP 48/2021 jo. Pasal 4 huruf e Permenkumham 8/2014 mengenai persyaratan melampirkan "Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama", hal ini menurut Hakim dimaknai antara lain terhadap suatu kejadian/peristiwa bilamana seseorang telah mengalami perubahan atas peristiwa penting, dan/atau peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dilakukannya melalui mekanisme Penetapan Pengadilan, sehingga Penetapan Pengadilan terhadap lingkup adanya dampak perubahan atas data kependudukannya itulah yang nantinya juga turut dilampirkan bersama dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya oleh Pemohon dalam mengajukan pembuatan paspor tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa sekalipun pada dasarnya terhadap adanya perubahan data dan/atau kesalahan pencatatan atas paspor biasa dapat dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, akan tetapi mengingat ketentuan Pasal 13 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang petitem pokoknya hanya bersifat pemberian izin bagi dirinya untuk memperbaiki/merubah paspornya sesuai dengan dokumen kependudukan, dan dokumen lainnya, serta adanya keterangan Pemohon yang mengatakan

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



mebutuhkan Penetapan Pengadilan untuk perkara *a quo* sebagai pelengkap syarat untuk mengajukan perbaikan/perubahan data paspornya kepada Kantor Imigrasi maka demi adanya kepastian hukum terhadap perbedaan data kependudukan Pemohon, dan asas kemanfaatan bagi diri Pemohon, Hakim berkesimpulan lingkup permohonan Pemohon dalam perkara ini tetap dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan oleh Pemohon kebenarannya, dan sifatnya tidak dilakukan untuk suatu alasan yang bersifat melawan hukum, serta dilaksanakan sesuai koridor yang telah ditetapkan, yang mana nantinya fungsi penetapan ini juga pada akhirnya dapat digunakan oleh Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi guna membantu proses verifikasi, dan validasi data yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kekurangan, dan selanjutnya dapat dilakukan perbaikan/pembetulan terhadap identitas nama Pemohon pada paspornya sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Pemohon lahir tanggal 11 Agustus 1959, dan bukan digunakan untuk hal-hal yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam paspornya adalah 03 Agustus 1959, sedangkan diketahui nama Pemohon sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-3, maka tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalam dokumen kependudukannya ialah lahir tanggal 11 Agustus 1959 dimana menurut keterangan Saksi-saksi, kesalahan penulisan tanggal lahir pada paspor Pemohon, dikarenakan pada tahun 2009, Pemohon pernah membuat paspor, untuk keperluan bepergian ke luar negeri dengan tujuan untuk menjalankan ibadah haji, dimana pada saat itu pembuatan paspor dilakukan oleh kakak Pemohon yang bernama Asnida, sehingga terbit Paspor Pemohon sebagaimana bukti surat P-4, yang mana ternyata di dalamnya terdapat kesalahan terhadap tanggal lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Pemohon hendak membuat perpanjangan paspor dengan identitas tanggal lahir Pemohon sebenarnya, Pihak Imigrasi mengharuskan untuk adanya penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, sehingga tujuan Pemohon adalah ingin memperbaiki kesalahan tanggal lahir Pemohon karena untuk kepentingan Pemohon, dimana semua urusan administrasi kependudukan Pemohon terhambat karena perbedaan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dengan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, diketahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini bukanlah didasarkan atas suatu kepentingan yang bersifat melawan hukum baik secara pidana, perdata, dan lainnya, akan tetapi semata-mata hanya ingin memperbaiki identitas nama dan tanggal lahir pada paspor miliknya, agar nantinya terdapat kesesuaian terhadap seluruh data kependudukan Pemohon dengan data yang sebenarnya, serta agar tidak terjadi permasalahan terhadap dokumen kependudukannya di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Hakim berkesimpulan terhadap identitas pada paspor Pemohon tersebut dapatlah dilakukan perubahan, dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian di atas, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum ataupun norma-norma (tertulis maupun tidak tertulis) lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang meminta Hakim untuk mengabulkan permohonannya seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil pokok permohonannya sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksionalnya menyesuaikan maksud, dan lingkup permohonan Pemohon yang uraian lengkapnya sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon, agar memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung untuk mencatat tentang pergantian Nama pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan jika perubahan data pada Paspor bukan merupakan kewenangan Pengadilan, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan dari Kantor Keimigrasian yang mana proses perubahan data pada Paspor tersebut harus dilakukan melalui prosedur tertentu oleh Kantor Keimigrasian sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga terhadap petitum ke-4 (keempat) Pemohon dikabulkan dengan memperbaiki amar redaksionalnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, RBg, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang sejauh ini telah dilakukan Perubahan tiga kali melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan terhadap identitas tanggal lahir pada data paspor miliknya yang sebelumnya tertera lahir pada tanggal 03 Agustus 1959 menjadi lahir pada tanggal 11 Agustus 1959 agar sesuai dengan data

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukannya yang yang berlaku;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh Anggraini, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kota Agung, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Epita Indarwati, S.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Proses.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	<u>Rp90.000,00;</u>
		(sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2022/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)